



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 85/SDM.11-Kpt/Ses-Prov/76/VIII/2018

T E N T A N G

PENGANGKATAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas bagian kepegawaian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang perlu mengangkat Tim Baperjakat dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum....

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018
- PERTAMA : Mengangkat Saudara yang tersebut nama jabatannya dalam kolom 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Baperjakat dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama Keputusan ini Tim Baperjakat bertugas sebagai Tim yang melakukan verifikasi berkas mutasi jabatan dan mutasi pangkat dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- KETIGA : Kepada Tim Baperjakat yang tersebut nama jabatannya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. Penanggungjawab | : Rp.450.000/1 Keg |
| b. Ketua | : Rp.400.000/1 Keg |
| c. Sekretaris | : Rp.300.000/1 Keg |
| d. Anggota | : Rp.300.000/1 Keg |
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 13 Agustus 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



ABD. RAHMAN SYAM

Tembusan : Kepada Yth

- 1 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
- 2 Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat (sebagai laporan)
- 3 Arsip

Lampiran Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 85/SDM.11-Kpt/Ses-Prov/76/VIII/2018

Tanggal :13 Agustus 2018

Tentang :Pengangkatan Tim Baperjakat Di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM	KET.
1	Drs.ABD.RAHMAN SYAM,M.Si.,MH	Sekretaris	Penanggung jawab	
2	Drs. BAHARUDDIN	Kabag. Program,Data,Or ganisasi & SDM	Ketua	
3	DJUMRAH ASSAK,S.Pd.,MM	Kabag Keuangan,Umum Dan Logistik	Anggota	
4	MUHAMMAD ARMAN, S.Pd, MH	Kabag. Hukum,Teknis & Hupmas.	Anggota	
5	ROSMAWATI RUSDIN,SE.,MAP	Kasubag Organisasi &SDM.	Sekretaris	
6	HERAWATI.S.IP	Pembuat SK.	Anggota	
7	NUR ENNY	Membantu Menverifikasi berkas usul pertimbangan dan Jabatan Struktural.	Anggota	
8	IBRAHIM	Membantu Menverifikasi berkas usul pertimbangan dan Jabatan Struktural.	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



ABD. RAHMAN SYAM